

SOSIALISASI POTRET RELASI GENDER PADA MASYARAKAT ULUN LAPPUNG

**Nency Dela Oktora, Hud Leo Perkasa, Doni Prasetyo, Nadya Alya
Putri, Rega Mahdani**

Institiut Agam Islam Negeri Metro

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A, Metro, 34112 Indonesia

email: nencydelaoktora31@yahoo.com

Abstract

*This socialization discusses the roots of differences in views regarding the manifestation of gender differences in the portrait of patriarchal ulun lapping family relations which dichotomize the roles between men (husbands) and women (wives) in a household, where the husband is the head of the family (public) and wife is a housewife (domestic). Manifestations of dichotomous patterns of family relations, resulting in injustice and gender inequality. The purpose of this socialization activity is to provide an overview of the Portrait of Gender Relations in the Ulun Lapping Family and provide knowledge and understanding of how gender relations relate to the pattern of relationships in a family that is *sakinah, mawaddah, and rahmah*. The results of this socialization are socialization and counseling about portraits or images in the pattern of gender relations, in order to achieve a sense of equality and justice in the family, convey an explanation of how a pattern of gender relations is applied in the family with the principle of *mublah*, namely *happy and happy*, and the dissemination of providing understanding significant about the portrait of gender relations in the frame of Islamic teachings.*

Keywords: KKG, Portraits of Relationships, Ulun Lapping Tradition

Abstrak

Sosialisasi ini membahas mengenai akar dari perbedaan pandangan

mengenai manifestasi perbedaan gender dalam potret relasi keluarga ulun lapping yang patriarkhis yang mendikotomikan peran antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dalam sebuah naungan rumah tangga, dimana suami adalah kepala keluarga (*public*) dan isteri adalah ibu rumah tangga (*domestic*). Manifestasi pola relasi keluarga yang dikotomis, mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai Potret Relasi Gender dalam Keluarga Ulun Lapping dan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana hubungan relasi gender dengan pola hubungan dalam keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Hasil dari sosialisasi ini adalah sosialisasi dan penyuluhan tentang potret atau gambaran dalam pola hubungan relasi gender, agar tercapainya rasa kesetaraan dan keadilan didalam keluarga, tersampainya penjelasan bagaimana suatu pola hubungan relasi gender diterapkan dalam keluarga dengan prinsip mubadalah yaitu bahagia dan membahagiakan, dan tersosialisasikannya pemberian pemahaman yang signifikan tentang potret relasi gender dalam bingkai ajaran Islam.

Kata kunci: KKG, Potret Relasi, Adat Ulun Lapping.

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan, suku bangsa, dan keturunan. Perbedaan diantara mereka dihadapan Tuhan YME hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya. Banyak ayat al-qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah semartabat sebagai manusia (Lies, 1993).

Laki-laki dan perempuan ketika memasuki kehidupan pernikahan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Pengertian tersebut dapat dilihat bahwa laki-



laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan sebagai seorang istri. Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, sebagai mitra istri, sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti menjaga anak-anak.

Istri mempunyai peran yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Istri berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya. Pembagian peran dan maupun pembagian tugas rumah tangga yang adil antara suami dan istri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memosisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik (Putri & Lestari, 2016).

Pola pembagian peran dalam keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain; *Pertama*, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan. Dalam peraturan ini terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan gender dan masih menganut ideologi patriarki dalam sistem hukum di Indonesia. *Kedua*, faktor pendidikan. *Ketiga*, adalah faktor nilai-nilai. Status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional dimana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya. *Keempat*, adalah faktor budaya khususnya budaya patriarki. Dalam perspektif patriarki, menjadi pemimpin dianggap sebagai hak bagi laki-laki sehingga sering tidak disertai tanggung jawab dan cinta.



Kelima, faktor media massa sebagai agen utama budaya populer. *Keenam*, adalah faktor lingkungan yaitu adanya pandangan masyarakat yang ambigu.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian akan lebih tepat bila kedudukan suami istri tersebut menjadi: “suami dan istri adalah pengelola rumah tangga” dengan pembagian peran yang lebih seimbang yaitu urusan domestik sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh suami, dan sebaliknya, istri bisa di sektor publik, sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan.

Beberapa teori mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan yang umumnya dikemukakan oleh para feminis kontemporer didasarkan pada pertanyaan mendasar “apa peran perempuan?” Secara esensial ada empat jawaban untuk pertanyaan tersebut. *Pertama*, bahwa posisi dan pengalaman perempuan dari kebanyakan situasi berbeda dari yang dialami laki-laki dalam situasi itu. *Kedua*, posisi perempuan dalam kebanyakan situasi tak hanya berbeda, tetapi juga kurang menguntungkan atau tak setara dibandingkan dengan laki-laki.

Ketiga, bahwa situasi perempuan harus pula dipahami dari sudut hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan. Perempuan “ditindas”, dalam arti dikekang, disubordinasikan, dibentuk, dan digunakan, serta disalahgunakan oleh laki-laki. *Keempat*, perempuan mengalami perbedaan, ketimpangan dan berbagai penindasan berdasarkan posisi total mereka dalam susunan stratifikasi atau faktor penindasan dan hak istimewa berdasar kelas, ras, etnisitas, umur, status perkawinan, dan posisi global. Masing-masing berbagai tipe teori feminis itu dapat digolongkan sebagai teori perbedaan gender, atau teori ketimpangan

gender, atau teori penindasan gender, atau teori penindasan struktural (Ritzer, 2004).

Analisis gender lebih tepatnya adalah memilah-milah kekuatan yang menciptakan atau melanggengkan ketidakadilan dengan mempertanyakan siapa berbuat apa, siapa memiliki apa, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa yang memutuskan; laki-laki atau perempuan? Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias jender (Ritzer, 2004).

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequity*). Namun dalam kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender dapat dilihat melalui berbagai manifestasi seperti marginalisasi, subordinasi, pembentukan *stereotype* (pelabelan), kekerasan (*violence*), maupun intimidasi (FAKIH, 1997).

Sementara itu pemikiran Islam tradisional yang direfleksikan oleh kitab-kitab fiqh secara general memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Menurut pemikiran Islam tradisional tersebut bahwa prinsip utamanya adalah bahwa “laki-laki adalah kepala keluarga” dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri, bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan-pelayanan domestik lainnya.

Berdasarkan pandangan teks dan literature Islam klasik masih terlihat bahwa kaum perempuan masih termarginalkan, atau dengan kata lain perempuan masih berada di bawah dominasi laki-laki. Oleh karenanya, wacana atau konstruk perempuan harus menurut kehendak teks. Tak dapat dipungkiri bahwa penafsiran ulama-ulama klasik tentang konsep persamaan laki-laki dan perempuan

jika dilihat dari perspektif saat ini bisa saja dinilai sebagai bias. Sebab penafsiran-penafsiran masa lampau itu tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosio-historis saat itu (Arfa, 2004). Di samping adanya kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan nafkah keluarga menjadi penyebab superioritas mendominasinya keputusan laki-laki dalam sebuah keluarga. Sebagai kepala keluarga laki-lakilah penentu dan pemutus segala permasalahan yang berkaitan dengan keluarga.

Islam merupakan agama rahmatanlil'alamin, dimana Islam hadir di dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma tersebut harus ditolak. Demikian pula bila terjadi berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Sebab, bila ditelaah lebih dalam, sebenarnya tidak ada satupun teks baik al-Qur'an maupun hadis yang memberikan peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan, dan kemaslahatan (Fayumi, 2001).

Pada dasarnya, persoalan penindasan terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat, dan ketidakadilan gender adalah salah satunya. Untuk mengatasi hal itu, perlu adanya *dekonstruksi ideologi* yaitu, mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja, bahkan pembagian peran gender dalam rumah tangga (FAKIH, 1997).

Berbagai manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkaitan satu sama lain. Wujud ketidakadilan itu tersosialisasi dalam masyarakat, dalam diri laki-laki dan perempuan secara wajar dan berkelanjutan sehingga demikian adanya. Pada akhirnya, sulit dibedakan mana yang bersifat kodrat dan mana yang merupakan hasil pembelajaran. Kondisi ini pada gilirannya menciptakan struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima dan tidak



lagi dirasakan sebagai sesuatu yang salah. Karena gender adalah konstruksi sosial, maka seharusnya bisa diubah. Perubahan tersebut tentu tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Untuk mengubah perilaku gender diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, serta didukung oleh berbagai pranata sosial yang ada (Mulia, 2003).

Kondisi mengenai ketidakadilan gender dan bias gender ternyata masih nampak di Kabupaten Lampung Timur, yang meski sudah sangat dipengaruhi oleh arus modernisasi, namun masih nampak adanya perilaku mendominasi laki-laki diberbagai aspek kehidupan akibat dari konstruksi patriarki yang telah membudaya didalam masyarakat. Lingkungan kehidupan masyarakat dengan interaksi sosial yang lebih kuat oleh ikatan-ikatan suku, agama, kekerabatan satu dengan yang lainnya memiliki sistem budaya yang masih sangat dominan. Struktur sosial yang ada masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun dan tentu saja mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat.

Salah satu contohnya yaitu seorang istri harus patuh dan manut terhadap suami karena suami adalah pemimpin rumah tangga (suami mendominasi), jika suaminya ingin menikah lagi ia harus mengizinkan dengan alasan takut dicerai, dan dalam masyarakat di Kecamatan Sukadana dilarang keras untuk suami istri bercerai karena akan menjadi cacat dimata adat. Dalam realitas seperti ini, bagaimanakah posisi dan peran perempuan dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga dan sosialnya, apakah perubahan demi perubahan yang terjadi didalam dan disekitar masyarakat di lingkungan sosial tentang pentingnya kemitra sejajaran atau gender, yang memiliki pembagian peran secara adil, hak dan kewajiban secara adil, saling membantu dan menghormati dalam interaksi keluarga dan lingkungan sosial telah dapat diakui dan diterima oleh masyarakat?

Dasar pemikiran bahwa kesetaraan dan keadilan gender harus ada dalam suatu lingkungan keluarga dan merupakan prasyarat bagi terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan keluarga serta yang berkeadilan sosial, maka peneliti kemudian tertarik untuk melakukan riset pengabdian dosen tentang “Potret Relasi Gender Pada Masyarakat Ulun Lapping”. Bentuk pengabdian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana perbedaan gender terefleksikan pada elemen masyarakat terkecil, yaitu keluarga.

TUJUAN KEGIATAN

Adapun target luaran yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat mengetahui gambaran mengenai Potret Relasi Gender dalam Keluarga Ulun Lapping di Kabupaten Lampung Timur.
2. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana hubungan relasi gender dengan pola hubungan dalam keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah .

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Timur adalah dengan menggunakan metode: ceramah atau pemaparan, dialog dan diskusi serta pemecahan masalah yang terkait dengan Potret Relasi Gender dalam Masyarakat Ulun Lapping di Kabupaten Lampung Timur.

Melalui gabungan metode-metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang Potret Relasi Gender dalam Keluarga saja akan tetapi masyarakat juga mengetahui secara mendalam perempuan sebagaimana manusia sosial yang sama dengan manusia lainnya dalam hal laki-



laki selayaknya mendapatkan posisi yang sama dalam keluarga, atau istri adalah pendamping suami atau mitra suami dalam membentuk tujuan keluarga samawa yang posisinya disamping/sejajar suami bukan berada dibelakang.

Rincian tahapan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini dilaksanakan dengan empat tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama, pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 ketua tim melakukan observasi ke Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur untuk meneliti kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan permasalahan hukum dan keadilan yang diperlukan oleh masyarakat Kecamatan Sukadana. Setelah melakukan diskusi singkat dengan beberapa warga masyarakat, muncullah beberapa ide dan kehendak yang disampaikan para masyarakat terkait dengan gambaran mengenai relasi gender dalam keluarga.
2. Tahap Kedua, tim pengabdian kepada masyarakat menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari ide dan masukan-masukan masyarakat terkait dengan relasi gender dalam keluarga ulun Lapping. Setelah, proposal selesai disusun, kemudian proposal di ajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Metro untuk dapat diberi bantuan guna menunjang kegiatan tersebut.
3. Tahap Ketiga, setelah proposal pengabdian kepada masyarakat yang telah dimasukkan ke LP2M telah dinyatakan lulus seleksi dan diberikan bantuan biaya. Maka selanjutnya tim pengabdian masyarakat terjun ke lapangan untuk melakukan penjadwalan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan dengan menghitung jumlah penduduk guna untuk menyebar undangan kepada calon peserta sosialisasi dan penyuluhan tentang potret

atau gambaran relasi gender dalam keluarga ulun Lapping.

4. Tahap Keempat, hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, Tim Pengabdian melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemuda-pemudi di Kecamatan Batanghari yang pada awalnya pengabdian riset akan diadakan di Kecamatan Sukadana. Perubahan tempat pengabdian yang tim pengabdian lakukan dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan di Kecamatan Sukadana dikarenakan tidak dibolehkannya untuk perkumpulan, hal ini disebabkan terdapatnya masyarakat di Kecamatan Sukadana yang terkena COVID-19, sehingga demi menerapkan protokol kesehatan, maka dilarang untuk mengadakan suatu perkumpulan. Sehingga pada akhirnya tim pengabdian memutuskan untuk melakukan pengabdian riset di Kecamatan Batanghari.



Gambar 1. Sosialisasi Kegiatan

Hukum dan adat budaya hendaklah pada garis koridor pada zamannya, sehingga mampu meresap dan melayani kebutuhan masyarakat seluruhnya. Merekonstruksi ulang mengenai penafsiran peran istri dan suami dalam Islam yang terkadang salah ditafsirkan. Paling penting yaitu jangan keluar dari ajaran Al-qur'an dan Sunah.

Dan yang perlu diingat bahwa Konsep Islam menyumbangkan suatu sistem sosial yang adil terhadap kaum perempuan. Islam memandang perempuan adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiannya. Islam memberi hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada kaum laki-laki dan membebaskan kewajiban yang sama kepada keduanya.

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Islam, sebagaimana termuat dalam Al-qur'an memperlakukan baik individu perempuan dan laki-laki adalah sama, karena hal ini berhubungan antara Allah dan individu perempuan dan laki-laki tersebut.

Menurut perspektif normativitas Islam, tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Dalam konteks Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini, diharapkan hasil yang dicapai diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang potret atau gambaran dalam pola hubungan relasi gender, agar tercapainya rasa kesetaraan dan keadilan didalam keluarga.

2. Memberikan penjelasan bagaimana suatu pola hubungan relasi gender diterapkan dalam keluarga dengan prinsip mubadalah yaitu bahagia dan membahagiakan.
3. Memberikan pemahaman yang signifikan tentang potret relasi gender dalam bingkai ajaran Islam.

FAKTOR PENGHAMBAT DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Proses sosialisasi gender dimulai sejak awal kehidupan, dimulai dari anak-anak mengembangkan pemahaman tentang kategori jenis kelamin di usia muda. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak dapat membedakan suara laki-laki dari suara perempuan pada usia enam bulan, dan dapat membedakan antara pria dan wanita dalam foto-foto pada sembilan bulan. Antara 11 dan 14 bulan, anak-anak mengembangkan kemampuan untuk mengasosiasikan penglihatan dan suara, pencocokan suara pria dan wanita dengan foto-foto pria dan wanita. Pada usia tiga tahun, anak-anak telah membentuk identitas gender mereka sendiri. Mereka juga mulai belajar norma-norma gender budaya mereka, termasuk mainan, kegiatan, perilaku, dan sikap yang terkait dengan masing-masing gender.

Karena kategorisasi gender merupakan bagian penting dari perkembangan sosial anak, anak-anak cenderung menjadi sangat memperhatikan model yang sama gender. Ketika seorang anak mengamati model yang sama-gender secara konsisten menunjukkan perilaku tertentu yang berbeda dari perilaku model lain gender, anak lebih mungkin untuk menunjukkan perilaku belajar dari model yang sama-gender. Model ini termasuk orang tua, teman sebaya, guru, dan tokoh-tokoh di media.

Pada faktor penghambat dalam melakukan sosialisasi ini yaitu Kesetaraan Gender, Sebuah Hambatan dan Upaya Sejatinya, perempuan telah berhasil memainkan peran sosial yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Peran ganda dan sulit (*difficult*

double commitment) yang harus dijalankan perempuan menuntut keberhasilan yang sama dari dua belah sisi, yakni di satu sisi perempuan harus mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang berhasil menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga untuk suami dan anak-anaknya, di sisi yang lain, di luar rumah ia dituntut juga untuk memerankan diri sebagai lambang harmonisasi keluarga yang harus tampil elegan, anggun, dan menampilkan kewibawaan keluarga, di samping juga tidak jarang masih ditambah beban tugas dan profesi lainnya di tengah publik. Peran ganda inilah yang telah dengan gemilang dimainkan oleh sarjana Muslimah kita yang telah berhasil dengan prestasi akademis dan sosial, namun tetap bijaksana sebagai ibu rumah tangga.

Sekali lagi harus dikatakan bahwa memang sulit mengubah paradigma. Oleh karena itu, kita yang sudah berusaha untuk menjadi progresif harus terus mengupayakan, meskipun di sana sini banyak ditemukan kendala. Kalau ditarik pada kondisi riil masyarakat Indonesia saat ini, setidaknya kita dapat memetakan ada beberapa problem besar untuk mengubah paradigma tersebut. Kendala-kendala tersebut di antaranya adalah:

Pertama, kesenjangan pendidikan antara laki-laki dengan perempuan. Memang pada level pendidikan dasar dan menengah hal ini sepertinya tidak dirasakan sebagai masalah. Akan tetapi kalau diamati pada tataran pendidikan tinggi apalagi setingkat program doktor, maka akan nampak sangat jelas perbandingan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan pemberian kesempatan bagi kaum perempuan, setidaknya oleh suami dan keluarga besarnya tidak sebesar dengan apa yang diberikan pada laki-laki (oleh istri) dan keluarganya.

Padahal kita tahu bahwa keberhasilan pendidikan menjadi kunci keberhasilan rumah tangga, dan pada gilirannya akan mengantarkan pada keberhasilan masyarakat dan kesejahteraan kehidupan berbangsa yang lebih luas.

Kedua, kita sulit mengubah paradigma kurikulum pendidikan, dikarenakan pendidikan kita masih banyak mengalami problema filosofis, di antaranya masih sangat lengket dan terikat dengan politik. Perubahan sosial (*social change*) termasuk dalam pendidikan sulit diwujudkan, jika politik yang notabene sarat dengan kepentingan dan berujung pada kemenangan satu golongan dan kekalahan yang lain, masih menyertai perumusan kebijakan pendidikan yang semestinya berpijak pada kepentingan bersama.

Ketiga, pemahaman yang salah tentang kesetaraan gender. Paradigma kesetaraan gender sering disalah tafsirkan dengan penghapusan kodrat dan ruang privat perempuan. Sering juga gender dikonotasikan sama dengan seks yang tabu dibicarakan dan cenderung harus dikendalikan. Sejatinya, gender harus dipahami dengan posisi perempuan dalam konteks sosial yang memiliki kesempatan yang sama di ruang publik untuk berperan, berdaya guna, membangun, berkreasi, berimajinasi, dan sebagainya. Kendala-kendala tersebut akan senantiasa menyertai upaya penyeteraan jender. Namun usaha untuk meminimalisasi kendala tersebut juga harus terus diupayakan.

Beberapa upaya (*alternative action*) untuk itu dapat dilakukan diantaranya dengan hal-hal berikut: (1) Pemberdayaan perempuan dalam berbagai peran sosial, misalnya pendidikan, kesenian, keagamaan, budaya, politik, hukum dan seterusnya; (2) pemberian akses yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pengembangan diri, misalnya dalam menempuh pendidikan tinggi, dan sebagainya; (3) pemberian fasilitas yang sama antara laki-laki dan perempuan; (4) partisipasi yang aktif harus diperankan oleh kaum perempuan, dalam hal ini perempuan harus mengambil inisiatif untuk memerankan dirinya dalam ruang publik; (5) penyediaan anggaran (*budgeted*) yang cukup dan seimbang antara kepentingan laki-laki dan perempuan.



Progresifitas umat Muslim memang tidak bisa didapatkan secara instant, melainkan memerlukan proses yang panjang, khususnya dalam mengawal kesetaraan Gender. Proses tersebut harus sudah dimulai saat ini, oleh kita dan dengan upaya yang tentu saja semampu yang kita bisa. Dengan demikian bahwa faktor pendukung dan penghambat kegiatan Sosialisasi tim Pengabdian yang dilakukan. Apabila masyarakat muda aktif dan mengajak pada masyarakat ikut dalam kegiatan gender salah satunya kegiatan pemahaman gender. Maka perilaku dalam aktivitas yang berlandaskan tidak ramah gender dapat berkurang. Selanjutnya anggaran pendanaan dari pemerintah dalam setiap kegiatan juga menjadi lancar dan suksesnya setiap agenda yang diadakan Tim Pengabdian IAIN Metro.

KESIMPULAN

Sosialisasi potret relasi gender yang dilaksanakan oleh tim pengabdian memiliki faktor pendukung dan penghambat di lapangan. Pada sosialisasi, peserta pelaksana sosialisasi merupakan pemuda-pemudi yang aktif dalam keorganisasian masyarakat. Hal ini, dimaksudkan yaitu pemuda-pemudi sebagai penggerak dan pelopor dan juga sebagai masyarakat muda aktif serta mengajak pada masyarakat ikut dalam kegiatan gender salah satunya kegiatan pemahaman gender. Gender adalah sebuah perspektif yang mengangkat keadilan dan kesetaraan, serta mencoba untuk merekonstruksi budaya yang telah mengakar. Maka, kegiatan sosialisasi yang dilakukan diharapkan dapat merubah perilaku dalam aktivitas yang berlandaskan tidak ramah gender dapat berkurang. Selanjutnya anggaran pendanaan dari pemerintah dalam setiap kegiatan juga menjadi lancar dan suksesnya setiap agenda yang diadakan Tim Pengabdian IAIN Metro.



REFERENSI

- Arfa, F. A. (2004). *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*. Pustaka Firdaus. <http://repository.uinsu.ac.id/280/>
- FAKIH, M. (1997). *Analisis gender dan transformasi sosial/ Mansour Fakih*. Pustaka Pelajar.
- Fayumi, B. (2001). *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*. Tim Pemberdayaan Perempuan bidang Agama.
- Lies, M. M. (1993). *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstualis dan Kontekstualis*. INS.
- Mulia, S. M. (2003). *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*. Gramedia: LKAG.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2016). PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI JAWA. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72-85. <https://doi.org/10.23917/humaniora.v16i1.1523>
- Ritzer, G. (2004). *Teori Sosiologi Modern. Edisi ke-6/ terjemahan Alimandan*. Prenada Media.